



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

PUTUSAN **Nomor 313/Pdt/2018/PT SMG**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di-Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

HERLINA, Tempat/tanggal lahir : Rembang/9 Desember 1974, Umur : 42 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Katolik, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Jl. Babagan RT. 003, RW. 001, Desa Babagan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Pekerjaan : Swasta, Status Kawin : Cerai, Pendidikan : SLTA. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : PIETER TALAWAY, SH, CN, MBA, SAIFUL FACHRUDIN, SH.MH, BUDI HERLAMBANG, SH.MH, M. CHURNIAWAN, SH, WINSTON R. PATTY, SH, DONA A TIMISELA, SH, RONALD TALAWAY, SH, JHONY LOPPIES, SH, THERESIA HALIM, SH, **semuanya** Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "PIETER TALAWAY & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Raya Arjuno No. 12-C Surabaya, tertanggal 2 Maret 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang dengan Nomor : W.12.U30/25/HK.01/3/2018 tanggal 2 Maret 2018;

Selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

MELAWAN:

MOELJO HONDOKOESOEMO, Umur : 46 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Katolik, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Jl. Babagan RT. 003, RW. 001, Desa Babagan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Pekerjaan : Swasta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MAGDALENA LINA. K, SH, SUGIYANTO, SH dan HAYYU MUCHROVIDZATNUR. R, SH semuanya Advokat yang berkantor di Kantor Advokat/Penasehat Hukum "MAGDALENA LINA. K, SH DAN REKAN" alamat Jl. Reksodiputro No. 31 Blora tertanggal 24 April 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang dengan Nomor : W.12.U30/58/HK.01/5/2018 tanggal 15 Mei 2018;

Selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Halaman 1. Putusan nomor : 313/Pdt/2018/PT SMG



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 17 Juli 2018 Nomor 313/Pdt/2018/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Rbg. tanggal 1 Maret 2018;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 29 Agustus 2017 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Rbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Oktober 1995 di Gereja Santo Petrus dan Paulus, Rembang dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, pada tanggal 18 Oktober 1995, sebagaimana Akta Perkawinan No. 51/1995;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing EVAN FAVIAN, THERESA MAY dan VANESSA MANUELA;
3. Bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 817 K/Pdt/2015 jo. putusan Pengadilan Tinggi Semarang/Jawa Tengah No. 389/Pdt/2014/PT.Smg. jo. putusan Pengadilan Negeri Rembang No. 1/Pdt.G/2014/PN.Rbg., yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta berupa:
 - a. Tanah dan bangunan beserta pabrik kecap yang terletak di Jalan Babagan No. 11, RT 03 RW 01, Lasem, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Babagan Gang V No. 10, Lasem, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Halaman 2. Putusan nomor : 313Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Eyang Sambu No. 80A, Lasem, senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- d. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan San Antonio N 14 / 35, Laguna Pakuwon City, Surabaya, senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- e. Apartemen Puncak Kertajaya, Tower A, Lantai 10 No. 39, Surabaya, senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- f. Keuntungan bersih pabrik kecap sejak tahun 2010 (dimiliki/dikuasai Tergugat) Rp. 2.500.000,-/hari x 2100 hari = Rp. 5.250.000.000,- (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

yang berdasarkan pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, merupakan harta bersama/gono-gini dan seluruhnya masih dalam penguasaan Tergugat;

5. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup Penggugat (yang selama ini tidak dinafkahi selayaknya) dan anak-anaknya, maka Penggugat telah berupaya menawarkan kepada Tergugat untuk menyelesaikan pembagian harta bersama/gono-gini secara kekeluargaan, namun tidak mendapatkan tanggapan sebagaimana mestinya, karena Tergugat berupaya untuk tidak membagikan sebagian harta bersama/gono-gini;
6. Bahwa untuk mencegah dihilangkannya, dijualnya, digelapkannya ataupun dipindahtangkannya harta bersama tersebut, maka perlu dilakukan sita marital.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Rembang dapat memeriksa dan memutus perkara *aquo* dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa harta berupa :
 - a. Tanah dan bangunan beserta pabrik kecap yang terletak di Jalan Babagan No. 11, RT 03 RW 01, Lasem, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Babagan Gang V No. 10, Lasem, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Eyang Sambu No. 80A, Lasem, senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Halaman 3. Putusan nomor : 313/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan San Antonio N 14/35, Laguna Pakuwon City, Surabaya, senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- e. Apartemen Puncak Kertajaya, Tower A, Lantai 10 No. 39, Surabaya, senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- f. Keuntungan bersih pabrik kecap sejak tahun 2010 (dimiliki/dikuasai Tergugat) Rp. 2.500.000,-/hari x 2100 hari = Rp. 5.250.000.000,- (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

merupakan harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat dan oleh karenanya sita marital atas barang-barang tersebut adalah sah dan berharga;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat dari harta bersama/gono-gini yang menjadi bagian Penggugat, yaitu 50% x Rp. 12.650.000.000,-(dua belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah)= Rp. 6.825.000.000,-(enam milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan jika dianggap perlu melalui proses penjualan melalui lelang;
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Gugatan Penggugat obscur Libel/Kabur, Penggugat tidak cermat dalam menentukan obyek harta gono gini yang merupakan milik Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan yaitu:

- a. Bahwa obyek gugatan Penggugat poin 4.a dalam gugatan Penggugat yang berupa Tanah dan bangunan rumah beserta isinya yang terletak di jalan Babagan No.11 RT 03 RW 01 Lasem Kabupaten Rembang adalah

Halaman 4. Putusan nomor : 313Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar merupakan harta gono gini Penggugat dan Tergugat karena Tanah dan Bangunan rumah beserta isinya berikut alat produksi dari Home Industri kecap adalah milik Almarhum Moeljo Hartono dan Moeljati yaitu orang tua Tergugat yang dimilikinya sejak tahun 1970 dan digunakan untuk Home Industri Kecap sejak tahun 1980. Untuk dan atas nama kepemilikan tanah dan bangunan tersebut yaitu tertulis nama 9 orang dengan nomor Hak Guna Bangunan 149 atas nama **1.Moeljo Harijanto dh.Tan Hwat Hok (Liem Hwat Hian), 2.Moeljati dh. Tan Djiang Nio, 3.Moernijati dh. Tan Ning Tjwan Nio, 4.Indrawati dh.Tan Giok len Nio, 5.Moeljo Haryadi dh.Tan Hwat Gwan, 6.Lindawati dh. Tan Giok Liem, 7.Dewi Soesianawati dh. Tan Giok Swan, 8.Moeljo Hondokoesoemo, 9.Setiawan Moeljono.**

Bahwa kemudian setelah papa/ayah Tergugat meninggal dunia tahun 1992 Tergugat disuruh Pulang Ke Lasem untuk mengelola Home Industri Kecap. Akhirnya Tergugat keluar dari kuliahnya yang waktu itu masih semester 4. Sebelum Tergugat melaksanakan tanggung jawabnya, pada 7 hari meninggalnya papa/ayah Tergugat, mama Tergugat mengumpulkan anak-anaknya kemudian dengan musyawarah keluarga tersebut secara lisan muncul kesepakatan bersama saudara-saudara Tergugat menyetujui kalau Tergugat yang membantu mama Tergugat untuk mengelola Home Industri Kecap kemudian dilanjutkan pada tanggal 17 Oktober 2003 sebelum mama/ibu Tergugat meninggal dunia mengumpulkan anak-anaknya para ahli waris kembali untuk datang ke kantor Notaris/PPAT Martono Djoko Sarjana Hukum di Rembang untuk membuat akta pembagian hak bersama atas tanah dan bangunan rumah beserta isinya berikut alat produksi dari home industri kecap peninggalan Almarhum Moeljo Hartono orang tua Tergugat yaitu tanah yang terletak di Babagan No 11 RT 03 RW 01 Lasem Kabupaten Rembang obyek gugatan Poin 4.a dan keluarlah Akta Notaris Pembagian Hak Bersama nomor 736/LSM/2003. Bahwa setelah dilakukan Pembagian Hak Bersama nomor 376/LSM/2003 Tertanggal 17 Oktober 2003 dengan kesepakatan 9 ahli waris menghendaki sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 149 dibalik namakan Moeljo Hondokoesoemo yang mengandung maksud demi kelancaran untuk mempermudah usaha home industri kecap yaitu untuk mengambil pinjaman modal ke bank yang sejak tahun 1992 Tergugat yang dipercaya menerima tanggung jawab dari orang tua

Halaman 5. Putusan nomor : 313/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengelola Home Industri Kecap tersebut sebelum menikah dengan Penggugat. Bahwa hasil dari usaha Home Industri Kecap Tersebut, walaupun yang mengelola Tergugat namun hasilnya tidak sepenuhnya dikuasai Tergugat namun juga untuk ahli waris yang lainnya. Bahwa dengan demikian obyek gugatan poin 4.a yang berupa tanah dan bangunan rumah beserta isinya Home Industri Kecap di Jalan Babagan no.11 Lasem Kabupaten Rembang tidaklah merupakan harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat namun merupakan harta asal atau warisan dari orang tua Tergugat yang sifatnya turun temurun dan menurut hukum tidak dapat dibagi dengan Penggugat.

- b. Bahwa obyek Gugatan Penggugat poin 4.b yang berupa Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Babagan Gang V No.10 Lasem Kabupaten Rembang adalah bukan merupakan harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat karena harta tersebut dibeli oleh Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat. Bahwa obyek sengketa poin 4.b di beli oleh Tergugat pada tanggal 16 September 2016 dengan uang muka sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) karena tanah tersebut masih dalam proses bagi waris oleh para ahli waris dan dalam proses balik nama di Kantor Pertanahan Kab Rembang yang membutuhkan proses selama setahun dan kemudian baru dilakukan ikatan jual beli dengan Akta Notaris Nomor 1479/2017 tanggal 06 Oktober 2017 yang dibuat oleh Notaris Haji Muchamad Al Hilal, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Selaku PPAT yang oleh Tergugat untuk tanah dan bangunan tersebut seharga Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) diatas namakan tiga anak Tergugat yaitu **1.Evan Favian 2.Thereza May 3.Vanessa Manuela**. Bahwa dengan demikian obyek sengketa poin 4.b tidak dapat dibagi dengan Penggugat karena bukan termasuk harta gono gini.
- c. Bahwa obyek Gugatan Penggugat poin 4.c yang berupa Tanah dan Bangunan rumah yang terletak di Jalan Eyang Sambu No. 80A Lasem Kabupaten Rembang adalah bukan merupakan harta gono gini tetapi harta milik Mama/ibu Tergugat yang bernama Moeljati yang pembeliannya pada tahun 2000 seharga Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dari Goentoro alamat Puspogiwang Gang III/12 Kel Gisikdrono Kec. Semarang Barat Kota Semarang yang diatas namakan Tergugat (Sertipikat HGB No 106). Karena sejak menikah antara

Halaman 6. Putusan nomor : 313Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama dengan mama/ibu Tergugat di rumah Jalan Babagan No.11 Lasem Kabupaten Rembang dan Tujuan mama/ibu Tergugat membeli Tanah dan bangunan rumah di obyek gugatan poin 4.c awalnya bermaksud digunakan untuk perluasan usaha Home industri kecap sebagai gudang namun karena Penggugat sering tengkar/cek-cok dengan ibu Tergugat akhirnya tahun 2006 Ibu Tergugat membangun rumah supaya di tempati oleh Tergugat dan anak-anaknya dan digunakan untuk berkumpul keluarga besar Tergugat (rumah keluarga). Dan mama/ibu Tergugat berpesan agar tanah dan bangunan rumah obyek gugatan poin 4.c tidak boleh dijual oleh ahli waris siapapun termasuk oleh Tergugat.

- d. Bahwa obyek Gugatan Penggugat poin 4.d yang terletak di Jalan San Antonio No.14/35 Laguna Pakuwon City Surabaya adalah belum merupakan harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat karena tanah dan bangunan rumah obyek gugatan poin 4.d masih Hak Milik PT. Pakuwon Dharma sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1662. Bahwa pembelian tanah dan bangunan rumah obyek gugatan poin 4.d melalui Kredit di Bank Mandiri Surabaya dengan harga Rp 1.249.250.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan angsuran 120 bulan mulai Oktober 2011 terhitung sejak pencairan fasilitas kredit dan untuk tanah dan bangunan rumah gugatan poin 4.d ini belum lunas dan sisa kredit yang harus di bayarkan Rp 820.145.283,-(sesuai dengan rekening koran Tergugat). Bahwa dengan demikian karena obyek gugatan poin 4.d belum lunas maka menurut hukum belum menjadi harta gono gini Penggugat dan Tergugat dan belum bisa dibagi.

Bahwa Eksepsi ini Tergugat sampaikan dengan bukti otentik dan akan Tergugat buktikan dalam acara sidang pembuktian nantinya.

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa mohon apa yang termuat dalam eksepsi agar terbaca kembali dalam Konpensasi di bawah ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang Tergugat akui secara tegas di bawah ini.
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah diputus karena perceraian dengan akta perceraian No.3317.CR.28072016.0001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan

Halaman 7. Putusan nomor : 313/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kab Rembang tanggal 28 juli 2016 berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 817K/PDT/2015 tanggal 11 Agustus 2015.

4. Bahwa benar selama perkawinan dengan Penggugat mempunyai tiga orang anak yaitu 1.Evan Pavian 2.Thereza May 3.Vanessa Manuela.
5. Bahwa tidak benar setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, yang benar adalah Tergugat telah melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Rembang yang telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI yaitu memberikan nafkah sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) perbulan kepada anak-anak dan bahkan Tergugat memberikan tambahan nafkah lebih dari Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) karena biaya sekolah anak pertama yang kuliah di Universitas Ciputra Surabaya biaya pendidikannya sebesar Rp 8.000.000 perbulan begitu pula anak yang nomer 2 dan 3 setiap bulannya juga meminta tambahan untuk biaya sekolah, biaya belanja, dan juga biaya rekreasi.
6. Bahwa untuk keperluan biaya hidup Penggugat, Tergugat telah memenuhi dan membayar pengeluaran rutin bulanan yaitu biaya listrik PLN, Air, Internet, Pembantu rumah tangga, serta pajak PBB atas rumah di Jalan San Antonio No.14/35 Laguna Pakuwon City Surabaya yang sekarang ditinggali dan dikuasai oleh Penggugat dan juga keperluan lain Penggugat termasuk biaya kesehatan Penggugat untuk berobat yang menanggung juga Tergugat (meskipun Penggugat dan Tergugat sudah diputus perceraian, Tergugat sudah tidak mempunyai kewajiban memberikan nafkah terhadap Penggugat). Maka oleh karena itu Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat adalah suatu kebohongan besar.
7. Bahwa tidak benar dan Tergugat sangatlah keberatan terhadap obyek sengketa gugatan Penggugat yang dijadikan sebagai harta gono gini, keberatan Tergugat dapat Tergugat sampaikan dengan uraian-uraian dibawah ini sebagai berikut:
 - a. Bahwa obyek gugatan Penggugat poin 4.a dalam gugatan Penggugat yang berupa Tanah dan bangunan rumah beserta isinya yang terletak di jalan Babagan No.11 RT 03 RW 01 Lasem Kabupaten Rembang adalah tidak benar merupakan harta gono gini Penggugat dan Tergugat karena Tanah dan Bangunan rumah beserta isinya berikut alat produksi dari Home Industri kecap

Halaman 8. Putusan nomor : 313Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Almarhum Moeljo Hartono dan Moeljati yaitu orang tua Tergugat yang dimilikinya sejak tahun 1970 dan digunakan untuk Home Industri Kecap sejak tahun 1980. Untuk dan atas nama kepemilikan tanah dan bangunan tersebut yaitu tertulis nama 9 orang dengan nomor Hak Guna Bangunan 149 atas nama **1.Moeljo Harijanto dh.Tan Hwat Hok (Liem Hwat Hian), 2.Moeljati dh. Tan Djiang Nio, 3.Moernijati dh. Tan Ning Tjwan Nio, 4.Indrawati dh.Tan Giok len Nio, 5.Moeljo Haryadi dh.Tan Hwat Gwan, 6.Lindawati dh. Tan Giok Liem, 7.Dewi Soesianawati dh. Tan Giok Swan, 8.Moeljo Hondokoesoemo, 9.Setiawan Moeljono.** bahwa kemudian setelah papa/ayah Tergugat meninggal dunia tahun 1992 Tergugat disuruh Pulang Ke Lasem untuk mengelola Home Industri Kecap, akhirnya Tergugat keluar dari kuliahnya yang waktu itu masih semester 4. Sebelum Tergugat melaksanakan tanggung jawabnya pada 7 hari meninggalnya papa/ayah Tergugat, mama Tergugat mengumpulkan anak-anaknya kemudian dengan musyawarah keluarga tersebut secara lisan muncul kesepakatan bersama,saudara-saudara Tergugat menyetujui kalau Tergugat yang membantu mama Tergugat untuk mengelola Home Industri Kecap kemudian dilanjutkan pada tanggal 17 Oktober 2003 sebelum mama/ibu Tergugat meninggal dunia mengumpulkan anak-anaknya para ahli waris kembali untuk datang ke kantor Notaris/PPAT Martono Djoko Saksono, SH di Rembang untuk membuat akta pembagian hak bersama atas tanah dan bangunan rumah beserta isinya berikut alat produksi dari home industri kecap peninggalan Almarhum Moeljo Hartono orang tua Tergugat yaitu tanah yang terletak di Babagan No 11, RT/RW:03/01 Lasem, Kabupaten Rembang. Obyek gugatan Poin 4.a dalam gugatan dan keluarlah Akta Notaris Pembagian Hak Bersama nomor 736/LSM/2003. Bahwa setelah dilakukan Pembagian Hak Bersama nomor 736/LSM/2003 Tertanggal 17 Oktober 2003 dengan kesepakatan 9 ahli waris menghendaki sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 149 dibalik namakan Moeljo Hondokoesoemo yang mengandung maksud demi kelancaran untuk mempermudah usaha home industri kecap yang selama ini sejak tahun 1992 Tergugat yang di

Halaman 9. Putusan nomor : 313/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percaya menerima tanggung jawab dari orang tua untuk mengelola Home Industri Kecap tersebut sebelum menikah dengan Penggugat. Bahwa hasil dari usaha Home Industri Kecap Tersebut, walaupun yang mengelola Tergugat namun hasilnya tidak sepenuhnya dikuasai Tergugat Namun juga untuk ahli waris yang lainnya. Bahwa dengan demikian obyek gugatan poin 4.a yang berupa tanah dan bangunan rumah beserta isinya Home Industri Kecap di Jalan Babagan no.11 Lasem Kabupaten Rembang tidaklah merupakan harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat namun merupakan harta asal atau warisan dari orang tua Tergugat yang sifatnya turun temurun dan menurut hukum tidak dapat dibagi dengan Penggugat.

- b. Bahwa obyek Gugatan Penggugat poin 4.b yang berupa Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Babagan Gang V No.10 Lasem Kabupaten Rembang adalah bukan merupakan harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat karena harta tersebut dibeli oleh Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat. Bahwa obyek sengketa poin 4.b di beli oleh Tergugat pada tanggal 16 September 2016 dengan uang muka sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) karena tanah tersebut masih dalam proses bagi waris oleh para ahli waris dan masih dalam proses di Kantor Pertanahan Kab Rembang yang membutuhkan proses selama setahun dan kemudian baru dilakukan ikatan jual beli dengan Akta Notaris Nomor 1479/2017 tanggal 06 Oktober 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Haji Muchamad Al Hilal, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. Selaku PPAT yang oleh Tergugat untuk tanah dan bangunan tersebut yang dibeli seharga Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) diatas namakan tiga anak Tergugat yaitu **1. Evan Favian 2. Thereza May 3. Vanessa Manuela**. Bahwa dengan demikian obyek sengketa poin 4.b tidak dapat dibagi dengan Penggugat karena bukan termasuk harta gono gini.
- c. Bahwa obyek Gugatan Penggugat poin 4.c yang berupa Tanah dan Bangunan rumah yang terletak di Jalan Eyang Sambu No. 80A Kel Jolotundo Kec.Lasem Kabupaten Rembang adalah bukan merupakan harta gono gini tetapi harta asal milik Mama/Ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang bernama Moeljati yang pembeliannya pada Februari tahun 2000 seharga Rp 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dari Goentoro alamat Puspogiwang Gang III/12 Kel Gisikdrono Kec. Semarang barat Kota Semarang yang diatas namakan Tergugat (Sertipikat HGB No 106). Karena sejak menikah antara Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama dengan mama/ibu Tergugat di rumah Jalan Babagan No.11 Lasem Kabupaten Rembang dan Tujuan mama/ibu Tergugat membeli Tanah dan bangunan rumah di obyek gugatan poin 4.c bermaksud awalnya digunakan untuk perluasan usaha Home industri kecap sebagai gudang namun karena Penggugat sering tengkar/cek-cok dengan ibu Tergugat akhirnya tahun 2006 Ibu Tergugat membangun rumah supaya di tempati oleh Tergugat dan anak-anaknya dan digunakan untuk berkumpul keluarga besar Tergugat (rumah keluarga). Dan mama/ibu Tergugat berpesan agar tanah dan bangunan rumah obyek gugatan poin 4.c tidak boleh dijual oleh ahli waris siapapun termasuk oleh Tergugat.

- d. Bahwa obyek Gugatan Penggugat poin 4.d yang terletak di Jalan San Antonio No.14/35 Laguna Pakuwon City Surabaya adalah belum merupakan harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat karena tanah dan bangunan rumah obyek gugatan poin 4.d masih Hak Milik PT. Pakuwon Darma sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1662. Bahwa pembelian tanah dan bangunan rumah obyek gugatan poin 4.d melalui Kredit di Bank Mandiri Surabaya dengan harga Rp 1.249.250.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan angsuran selama 120 bulan sebesar Rp 18.135.000,- Perbulan terhitung sejak pencairan fasilitas kredit dan untuk tanah dan bangunan rumah gugatan poin 4.d sejak Oktober 2011 sampai dengan Oktober 2021, angsuran ini belum lunas dan sisa kredit yang harus di bayarkan sampai lunas terhitung sejak Agustus 2016 (menurut akta cerai yang dikeluarkan Juli 2016) sebesar Rp. 820.145.283,- (berdasarkan perhitungan rekening koran Tergugat). Bahwa dengan demikian karena obyek gugatan poin 4.d belum lunas maka menurut hukum

Halaman 11. Putusan nomor : 313/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum menjadi harta gono-gini Penggugat dan Tergugat dan belum bisa dibagi.

e. Bahwa obyek Gugatan Penggugat poin 4.e yang berupa Apartemen Puncak Kertajaya, Tower A, Lantai 10 No 39, Surabaya adalah dibeli secara kredit seharga Rp 190.000.000,- pada tahun 2011 dengan jangka waktu 30 bulan dan sekarang sudah lunas tahun 2014 dengan angsuran Rp 6.333.330,- perbulan dan yang digunakan untuk mengangsur adalah uang warisan dari orang tua Tergugat.

f. Bahwa Gugatan Penggugat poin 4.f bahwa tidak benar keuntungan bersih home industri kecap sebesar Rp 2.500.000/hari dan dengan dasar apa Penggugat menentukan hal tersebut. Sebab tuntutan Penggugat dinilai tidak masuk akal dan mengada-ada tanpa disertai alasan dan bukti yang sah. Bahwa yang benar adalah bukan Pabrik Kecap namun Home Industri kecap sesuai dengan surat ijin yang diterbitkan. Begitu pula untuk usaha Home Industri Kecap ini adalah milik bersama anak-anak ahli waris dari Almarhum Moeljo Hartono ayah kandung Tergugat. Bahwa dengan demikian permintaan Penggugat untuk meminta hasil usaha kecap sebesar Rp 2.500.000,-/hari x 2100 hari = Rp 5.250.000.000 (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sejak tahun 2010 sama sekali tanpa adanya alasan yang sah dan dasar hukum yang jelas maka patutlah untuk di tolak.

8. Bahwa menanggapi sita marital yang dimohonkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya tidaklah patut untuk dikabulkan dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa obyek gugatan penggugat Poin 4,a, 4.b, 4.c, 4.d adalah bukan harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak bisa dilakukan Penyitaan.

b. Tergugat tidak akan beritikad buruk untuk mengalihkan harta-harta tersebut karena obyek gugatan penggugat poin 4.a adalah harta milik Ahli waris keluarga Tergugat, obyek gugatan penggugat Poin 4.b milik Tergugat sendiri setelah bercerai dengan Penggugat dan sudah diatas namakan anak-anak Tergugat, obyek gugatan Penggugat Poin 4.c adalah milik orang tua Tergugat yang tidak boleh dipindahtangankan ke orang lain, obyek gugatan Penggugat

Halaman 12. Putusan nomor : 313Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 4.d masih milik PT. Pakuwon Dharma dan pembeliannya belum lunas sehingga dengan demikian Penggugat tidak perlu merasa khawatir terhadap Tergugat perihal harta-harta tersebut.

9. Bahwa menanggapi penentuan harga jual obyek sengketa oleh Penggugat sangatlah berlebihan dan tidak mempunyai dasar/alasan yang jelas.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam Rekonpensi Tergugat Rekonpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi dalam gugatan Rekonpensi hendak mengajukan hutang bersama kepada KPR Mandiri yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi pada tahun 2011 telah melakukan/mengambil kredit KPR Mandiri dengan PT.Pakuwon Dharma atas sebidang tanah seluas 140 m² yang berdiri diatasnya bangunan rumah yang terletak di Jalan San Antonio N 14/35 Laguna Pakuwon City, Surabaya seharga Rp 1.249.250.000,- selama 120 bulan sejak Oktober 2011 sampai dengan Oktober 2021 melalui Bank Mandiri dengan angsuran Rp 18.135.000 Perbulan.
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi sejak angsuran 1 sampai dengan angsuran ke 73 telah dibayarkan sendiri oleh Penggugat Rekonpensi tanpa melibatkan Tergugat Rekonpensi.
5. Bahwa setelah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bercerai masih mempunyai tanggungan sisa hutang di Bank Mandiri terhitung Agustus 2016 (sejak akta cerai yang dikeluarkan Juli 2016) sampai Oktober 2021 sebesar Rp 820.145.283,- (berdasarkan penghitungan rekening Koran Tergugat/Penggugat Rekonpensi). Bahwa Penggugat Rekonpensi dalam gugatan Rekonpensi meminta hutang bersama sebesar Rp 820.145.283,- untuk dibagi 2 antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dengan masing-masing hutang yang harus dibayarkan sampai dengan sekarang sebesar Rp. 410.072.642,-
6. Bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi ini adalah berdasarkan bukti-bukti yang kuat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon dengan kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 13. Putusan nomor : 313/Pdt/2018/PT SMG



perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian .
2. Menyatakan Apartemen Puncak Kertajaya Tower A Lantai 10 No.39, Surabaya merupakan harta gono gini Penggugat dan Tergugat dan dibagi 2 yaitu menjadi $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat apabila tidak bisa dilakukan pembagian secara natura maka dilaksanakan melalui lelang.
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai hutang bersama di KPR Mandiri di Surabaya atas rumah di Jalan San Antonio N 14/35 Laguna Pakuwon City, Surabaya sebesar Rp 1.249.250.000,- dengan sisa hutang yang belum dibayar sebesar Rp 820.145.283,- terhitung sejak Agustus 2016 sampai dengan lunas Oktober 2021.
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk Membayar hutang bersama di KPR Mandiri sebesar Rp 820.145.283,- dibagi dua masing masing sebesar Rp. 410.072.642,-(empat ratus sepuluh juta tujuh puluh dua ribu enam ratus empat puluh dua).
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Rembang telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 20/Pdt.G/207/PN Rbg. tanggal 1 Maret 2018 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa **harta bersama (gono gini)** yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah :

Halaman 14. Putusan nomor : 313Pdt/2018/PT SMG



- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan San Antonio N. 14/35, Laguna Pakuwon City, Surabaya;
 - b. Apartemen Puncak Kertajaya, Tower A, Lantai 10, No. 39 Surabaya;
3. Menyatakan secara hukum bahwa harta bersama yang disebutkan dalam amar diatas wajib dibagi demi hukum, yaitu setengah bagian adalah hak dan bagian untuk Penggugat, dan setengah bagian adalah hak dan bagian Tergugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat atas setengah bagian dari harta gono gini tersebut;
 5. Menyatakan secara hukum apabila Tergugat tidak bersedia melakukan pembagian secara sukarela maka bila dianggap perlu dilakukan melalui proses lelang;
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat Rekonpensi (Tergugat) dan Tergugat Rekonpensi (Penggugat) mempunyai **hutang bersama di Bank Mandiri (KPR Mandiri) atas pembelian rumah di Jalan San Antonio N. 14/35, Laguna Pakuwon City, Surabaya**, terhitung sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap yakni tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan hutang tersebut selesai atau lunas;
3. Menghukum Penggugat Rekonpensi (Tergugat) dan Tergugat Rekonpensi (Penggugat) untuk membayar sisa hutang bersama tersebut **masing-masing menanggung 1/2 (setengah) bagian dari hutang tersebut**;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345.600,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Rbg. yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding terhadap

Halaman 15. Putusan nomor : 313/Pdt/2018/PT SMG



putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Rbg. tanggal 1 Maret 2018;

Menimbang, bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/Tergugat pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Rbg.;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pembanding/Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding yang diberi tanggal 10 April 2018 dimana Memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 10 April 2018, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding/Tergugat pada hari Rabu tanggal 18 April 2018.

Menimbang, bahwa untuk menanggapi Memori Banding dari Terbanding/Tergugat tersebut Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 15 Mei 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding/Tergugat pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Rbg. kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding/Penggugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Pembanding/Penggugat mengemukakan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan kesalahan dalam pemahanan terhadap fakta dan penerapan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 163 HIR.
2. Bahwa, Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum terhadap objek tanah dan bangunan yang teletak di

Halaman 16. Putusan nomor : 313Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Eyang Sambu No. 80 A Desa Jolotundo, Lasem yang menyatakan bahwa itu bukan merupakan harta gono-gini Penggugat dan Tergugat melainkan harta pemberian/hadiah dari orang tua Tergugat.

3. Bahwa, mengingat tidak menyangkal dan tidak memberikan bantahan tentang jumlah penghasilan bersama, maka seharusnya Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan Penggugat tentang penghasilan bersama pabrik kecap tersebut sebagaimana perhitungan Penggugat.

4. Bahwa, mengenai rumah dan tanah yang beralamat di Desa Babagan 003/001 Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang tertulis jelas di SKPT atas nama Moeljo Hondokoesoemo (Tergugat) (vide bukti tambahan banding PT-1). Oleh karena harus dibagi pula sebagai barang gono-gini (harta bersama) Penggugat dan Tergugat.

Pembanding semula Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Rbg.
- Mengadili sendiri dan memutuskan.
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya :
 1. Menyatakan harta yang digugat dalam gugatan *aquo* merupakan harta bersama dan harus dibagi sama besar antara Penggugat dan Tergugat.
 2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

At a u

Mohon putusan yang adil dan bijaksana (*aquo ex et bono*).

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Terbanding/ Tergugat pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Rbg. tertanggal 26 Pebruari 2018 yang telah tepat dan benar dengan mempertimbangkan secara adil terhadap bukti-bukti yang telah disampaikan dalam sidang pengadilan baik bukti surat maupun saksi-saksi dari pihak Pembanding dan Terbanding.

Halaman 17. Putusan nomor : 313/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dari Pembanding.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Rbg.
- Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Eyang Sambu No. 80 A Desa Jolotundo, Lasem, yang dalam Memori Banding Pembanding/Penggugat dimohonkan agar dinyatakan sebagai harta gonogini antara Penggugat dan Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah bahwa : obyek sengketa tersebut berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi Tergugat yang bernama Saridi, Djoko Hwiedoyo, Muslikan dan Sih Priyatun mengetahui sendiri bahwa yang membeli dan membayar obyek sengketa adalah Ibu Tergugat yang bernama Moeljati akan tetapi dalam proses persertifikatan dibalik nama atas nama Tergugat, hal mana sesuai pula dengan bukti T-21 tentang pembayaran HGB 106 dari Ny. Molejati yang diterima oleh Goentoro pada tanggal 9 Pebruari 2000.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Rbg. tanggal 1 Maret 2018, Memori Banding serta Kontra Memori Banding Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dihubungkan dengan dalil gugatan dan jawaban sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat mengambil kesimpulan yang selanjutnya dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah tepat dan benar maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 20/Pdt.G/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017/PN Rbg. tanggal 1 Maret 2018 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan ketentuan dalam pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan dalam pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Rbg tanggal 1 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang didalam tingkat banding sebesar sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **28 AGUSTUS 2018**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan **EWIT SOETRIADI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua **EKO TUNGGUL PRIBADI S.H.** dan **A.P. BATARA RANDA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **SELASA**, tanggal **4 SEPTEMBER 2018** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **UTIK BASUKI,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

EKO TUNGGUL PRIBADI S.H.

EWIT SOETRIADI, S.H.,M.H.

Ttd

A.P. BATARA RANDA, S.H.

Halaman 19. Putusan nomor : 313/Pdt/2018/PT SMG



PANITERA PENGGANTI,

Ttd

UTIK BASUKI, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi..... Rp. 5.000,00
2. Meterai..... Rp. 6.000,00
3. Pemberkasan Rp. 139.000,00 +
- Jumlah..... Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)